

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 503/157/K/2023(6)

Persyaratan

1. Pengajuan berkas melalui aplikasi SIMBG
2. Penerbitan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah)
3. Bukti pembayaran SKRD (Surat Pembayaran dari BANK SUMUT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JL. M.T. HARYONO 21313 082291093181

perizinan.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

7 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan izin ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan membawa kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan berkas;
2. Melalui aplikasi SIMBG, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memverifikasi setelah adanya Berita Acara dan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kepala DPMPSTP mengeluarkan izin terbit Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Persetujuan Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan (Drop Box)
2. Email : dpmpstsp047@gmail.com
3. Website : perizinan.tanjungbalaikota.go.id
4. SPAN Lapor : <http://perizinan.tanjungbalaikota.go.id/sipandu.php>
5. Telepon dengan nomor 0811-6280-245 dan Whatsapp dengan nomor 0822 9109 3181
6. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/ elektronik.